

BAB 4

Analisis Terhadap Pembatalan *Initial Public Offering (IPO)* Yang Dilakukan Oleh Penjamin Emisi Efek, Serta Peran *IPO* Regulator Dalam Proses Penawaran Umum Perdana Pada PT. Wahanaartha Harsaka Tbk

4.1. Profil Perusahaan PT. Wahanaartha Harsaka Tbk, PT BNI Securities, Dan PT. Investindo Nusantara Securities

4.1.1. PT. Wahanaartha Harsaka Tbk

Pada tahun 1971 PT Astra International menjadi agen untuk sepeda motor Honda. Distribusi untuk wilayah Jakarta dilakukan melalui empat dealer besar yaitu Aneka Motor, Umum Motor, Gembira Motor dan Tomboro Motor. Keempat penyalur tersebut meleburkan badan usaha menjadi satu perusahaan dengan nama PD Union Motor yang berlokasi di Jalan Gedong Panjang. Status perusahaan ditingkatkan menjadi penyalur utama (*main dealer*) sepeda motor Honda untuk wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Perusahaan mengganti nama menjadi PD Union Jaya Motor dan kegiatan perusahaan menjadi dua yaitu sebagai penyalur utama sepeda motor Honda serta sebagai penyalur mobil Honda.

PD Union Jaya Motor melakukan restrukturisasi perusahaan dengan memisahkan dua usaha menjadi dua perusahaan yang terdiri dari PT Wahana Makmur Sejati sebagai penyalur utama sepeda motor Honda serta PT Pro Union Indojaya sebagai penyalur sepeda motor Honda dan mobil Honda. Dengan berkembangnya kegiatan perusahaan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan penjualan dan purna jual kepada pelanggan, tahun 1997 perusahaan meresmikan penggunaan nama grup yaitu Grup Wahanaartha Harsaka. Pada tahun ini juga dibentuk anak perusahaan yang melayani penjualan kredit yaitu WOM Finance.

Pada tahun 2002 Honda tetap menjadi pemimpin pasar dengan pangsa pasar 64%. Didorong oleh penjualan kredit, penjualan perusahaan mencapai puncaknya menjadi 260.555 unit. Anak perusahaan WOM Finance menjadi perusahaan terbuka dan mayoritas sahamnya dibeli oleh Bank International Indonesia Tbk.

4.1.2. PT BNI Securities

BNI Securities didirikan pada tanggal 12 April 1995 sebagai anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan modal dasar sebesar Rp 30 miliar dan modal disetor Rp 15 miliar. Saat ini modal dasar BNI Securities adalah sebesar Rp 200 miliar dan modal disetor sebesar Rp 100 miliar.

Saat ini BNI Securities dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 99,85% dan Koperasi Karyawan BNI Securities sebesar 0,15%. Kegiatan usaha BNI Securities dibagi dalam beberapa divisi utama, yaitu:⁹⁵

- a. Perdagangan Saham
- b. *Debt Capital Markets*
- c. *Asset Management*
- d. *Investment Banking*

BNI Securities telah memulai kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi sejak tahun 1996 dan merupakan pelopor dalam usaha pengelolaan dana pihak ketiga di Indonesia terutama dalam pengelolaan reksa dana. Jumlah tertinggi dana yang dikelola adalah sebesar Rp 9 triliun pada tanggal 8 Juni 2005.

Divisi *Debt Capital Markets* BNI Securities memberikan perhatian penuh terhadap aktivitas pengelolaan perdagangan surat utang baik yang difokuskan untuk kepentingan nasabah (*brokerage*) maupun kepentingan sendiri (*proprietary trading*). Jangkauan aktivitas dan pelayanan yang dijalankan Divisi *Debt Capital Markets* sangat luas dan beragam, mencakup:

⁹⁵BNI Securities. www.bnisecurities.co.id, 23 Desember 2008.

1. Obligasi Pemerintah maupun Korporasi, perdana atau sekunder
2. *Promissory Notes* (PN)
3. *Medium Term Notes* (MTN)
4. *Floating Rate Notes* (FRN)
5. *Repurchase Agreement* (REPO)

Sebagai unit bisnis, Divisi *Debt Capital Markets* dituntut untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian melalui penyempurnaan *risk management system* dan *standard operating procedures* serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu terdapat divisi *Investment Banking* yang menyediakan layanan penjaminan emisi saham, yaitu membantu calon emiten dalam persiapan dan pelaksanaan penawaran umum perdana saham maupun penerbitan obligasi dan efek hutang lainnya. Selain itu divisi ini juga menyediakan jasa sebagai penasihat keuangan (*financial advisory*), *private placement*, serta merger dan akuisisi.

BNI Securities telah bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi (*Lead Underwriter*) atas emisi saham PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Capital Indonesia Tbk, PT Laguna Cipta Griya Tbk dan emisi Obligasi Panin Sekuritas III serta akan menyusul transaksi berpotensi lainnya. Selain itu BNI Securities juga turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan penjaminan emisi baik saham maupun obligasi.

4.1.3. PT. Investindo Nusantara Sekuritas

PT. Investindo Nusantara Sekuritas didirikan pada tanggal 26 Oktober 1989 dengan modal dasar sebesar Rp 200 miliar dan modal disetor Rp 55 miliar. Saat ini PT. Investindo Nusantara Sekuritas dimiliki oleh PT. Multi Sarana Inti sebesar 64,55%, PT. Global Sarana Nusa sebesar 24,45% dan PT Mahkota Mahawira sebesar 10%. PT. Investindo Nusantara Sekuritas itu mempunyai izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE).

PT. Investindo Nusantara Sekuritas telah memulai kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi sejak tahun 1995 dengan nomor SPAB SPAB-82/JATS/BEJ.I.1/V/1995 pada 22 Mei 1995. PT. Investindo Nusantara Sekuritas mempunyai sebagai status perusahaan sebagai perusahaan lokal.

4.2. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari pembatalan perjanjian penjaminan emisi efek PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. Akibat batalnya perjanjian tersebut, rencana IPO Wahanaartha yang sedianya dilakukan pada 7 April ikut batal. Sementara itu, Bapepam-LK telah mengeluarkan pernyataan efektif melalui Surat Bapepam-LK Nomor: S-1797/BL/2008 tertanggal 31 Maret 2008 yang terkait dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka. Tbk. Wahanaartha memilih mundur dengan alasan ingin melindungi investor.

Pembatalan itu tertuang dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Wahanaartha selaku emiten, PT Investindo Nusantara Sekuritas (Investindo) dan PT BNI Securities selaku penjamin pelaksana emisi efek. Kesepakatan itu melibatkan Teddy Ardhika Wardhana, seorang konsultan hukum. Teddy dianggap turut andil dalam memberikan pendapat hukum terkait pembatalan IPO perseroan yang merupakan *investment holding company* dari Grup Wahanaartha itu. Menurut Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam LK Robinson Symbolon, Teddy telah mengeluarkan pendapat tanpa mempertimbangkan informasi atau fakta yang terdapat dalam prospektus PT. Wahanaartha Harsaka Tbk.

Sebelumnya, perusahaan otomotif tersebut berencana melepas 590 juta lembar saham ke publik atau setara 29,5 persen saham dalam portepel. Harga yang ditawarkan Rp 265 per lembar saham. Wahanaartha juga telah melakukan penawaran umum saham ke publik pada 2 sampai 4 April 2008 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

Pembatalan IPO tersebut tidak sesuai dengan informasi yang tertuang dalam prospektus, dimana emiten dan penjamin pelaksana emisi mempunyai hak untuk

membatalkan penawaran umum sebelum penutupan atau selama masa penawaran umum.

4.3. Hubungan Hukum Antara PT Wahanaartha Harsaka Tbk Dengan PT BNI Securities Dan PT Investindo Nusantara Sekuritas

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Pasar Modal, dikatakan emiten ialah pihak yang melakukan penawaran umum yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka PT Wahanaartha Harsaka Tbk. dapat dikatakan sebagai emiten karena melakukan penawaran umum dengan melakukan penyerahan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pasal 1 angka 17, bahwa penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Dalam melakukan peran sebagai penjamin emisi efek tersebut maka penjamin emisi efek yang merupakan bagian dari perusahaan efek harus memiliki izin dari Bapepam, dan dalam pasal 5 Undang-undang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek, izin orang peseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manager investasi dan persetujuan bank kustodian.

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam nomor KEP.45/PM/1997 tentang Perubahan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek bahwa perusahaan efek harus meminta izin kepada Bapepam karena dalam proses permohonan izin usaha sebagai perusahaan efek, Bapepam akan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, mengadakan wawancara serta melakukan pemeriksaan dikantor pemohon bila diperlukan. Apabila permohonan tersebut telah

dipenuhi oleh Bapepam maka Bapepam akan memberikan kepada pemohon dengan formulir Nomor V.A.1-4.

Berkaitan dengan proses penawaran umum saham PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. pada 2008, telah dilakukan penunjukan terhadap Penjamin Pelaksana Emisi Efek oleh PT. Wahanaartha Harsaka selaku emiten untuk membantu dalam melakukan penawaran umum, yaitu terhadap dua perusahaan efek sebagai Penjamin Emisi Efek dengan ketentuan perijinan dari Bapepam sebagai berikut:

a. PT. BNI Securities

PT. BNI Securities mempunyai nomor NPWP 01.739.854.6-054.000 dan juga mempunyai nomor SPAB 184/JATS/BEJ.I.3/X/1995 yang tertanggal 31 Oktober 1995. PT BNI Securities juga mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) serta memiliki status operasional aktif.

b. PT. Investindo Nusantara Sekuritas

PT. Investindo Nusantara Sekuritas mempunyai nomor NPWP 01.348.463.9-054.000 dan juga mempunyai nomor SPAB 82/JATS/BEJ.I.1./V/1995 yang tertanggal 22 Mei 1995. PT tersebut juga mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) serta memiliki status operasional aktif.

Dalam proses penawaran umum saham PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. selaku emiten telah melakukan kontrak penunjukan terhadap dua pelaksana penjamin emisi efek yaitu PT. BNI Securities dan PT. Investindo Nusantara Sekuritas yang bertujuan melakukan penawaran umum saham PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. kepada publik. Hubungan hukum antara PT Wahanaartha Harsaka selaku emiten dengan Penjamin Emisi Efek, dalam hal ini PT. BNI Securities dan PT. Investindo Nusantara Securities dilakukan dengan kontrak penunjukan Penjaminan Emisi Efek untuk penyerahan dokumen tahap pertama, yaitu pendaftaran ke Bapepam dan lembaga keuangan dan melakukan penawaran umum demi kepentingan emiten serta

penunjukan kedua perusahaan efek tersebut sebagai pelaksana Penjaminan Emisi Efek PT. Wahanaartha Harsaka. Secara garis besar peran dan fungsi penjamin emisi dalam proses penawaran umum adalah sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka penawaran umum. Penjamin emisi merupakan mitra dalam membuat perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian proses emisi, mulai dari mempersiapkan dokumen emisi sampai menjual di pasar perdana.
- 2) Menjamin efek yang diterbitkan emiten, dalam hal ini penjamin emisi bertanggung jawab kepada emiten atas keberhasilan penjualan seluruh saham emiten kepada masyarakat luas. Suatu penjaminan akan mengandung suatu risiko, untuk itu penjamin emisi dapat bersama-sama dengan penjamin emisi lainnya membentuk sindikasi penjaminan emisi agar tingkat keberhasilan penjualan saham lebih tinggi.
- 3) Melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi dengan baik sehingga dilakukan pendistribusian efek secara akurat dan tepat waktu.

4.4. Permasalahan Hukum Yang Timbul Dalam Proses Penawaran Umum Perdana PT Wahanaartha Harsaka Tbk

Berdasarkan Pasal 5 huruf d UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) (Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam LK) dan Pasal 4 (Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat), Bapepam LK berwenang untuk: “menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.” Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf

⁹⁶ Hamud M. Balfas, *op.cit.*, hal.145.

dijelaskan bahwa pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Pernyataan efektif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga bukan berarti bahwa Bapepam LK menyatakan informasi yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar atau cukup. Emiten atau Perusahaan Publik yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidak menyesatkan. Bapepam LK tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada huruf ini, Bapepam LK dapat menunda efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhi. Di samping itu Bapepam LK dapat membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Dalam kasus ini permasalahan yang terjadi adalah adanya pembatalan perjanjian penjaminan efek Wahanaartha pada tanggal 7 April 2008, sementara Bapepam-LK telah mengeluarkan pernyataan efektif melalui Surat Bapepam-LK Nomor: S-1797/BL/2008 tertanggal 31 Maret 2008. Surat itu terkait dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka, Tbk. Wahanaartha memilih mundur dengan alasan ingin melindungi investor. Pembatalan Penawaran Umum tersebut disepakati dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh PT Wahanaartha Harsaka Tbk selaku Emiten, PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT BNI Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sedangkan pada saat itu investor sudah menanamkan dananya untuk membeli saham tersebut.

Pembatalan penawaran umum yang ada tersebut tidak sesuai dengan informasi yang tertuang dalam prospektus penawaran umum. Isi prospektus

menyatakan bahwa emiten dan penjamin emisi punya hak membatalkan penawaran umum sebelum penutupan, atau selama penawaran umum dari 2 sampai 4 April 2008. Sementara pembatalan yang dilakukan oleh Wahanaartha dilakukan usai masa penawaran dan investor sudah membeli saham Wahanaartha yaitu pada tanggal 7 April 2008, walau akhirnya tak semua saham diserap pasar dengan alasan fluktuatifnya kondisi pasar modal. Pembatalan tersebut dapat mengakibatkan tidak terwujudnya kegiatan Pasar Modal Indonesia yang teratur, wajar dan efisien.

Seharusnya penjamin emisi sudah memberikan informasi yang jelas kepada Bapepam jauh hari sebelum IPO, bahkan sebelum mendapat izin dari Bapepam-LK. Perseroan memutuskan untuk menunda IPO dengan alasan menyelamatkan investor. Perusahaan distributor motor Honda itu melakukan penawaran umum perdana pada 2 sampai 4 April lalu. Dari IPO, target dana yang masuk adalah Rp 156 miliar. Namun, perseroan kemudian menunda IPO.

Sebelumnya, perusahaan otomotif tersebut berencana melepas 590 juta lembar saham ke publik atau setara 29,5 persen saham dalam portepel. Harga yang ditawarkan Rp 265 per lembar saham. Wahanaartha juga sudah melakukan penawaran umum saham ke publik pada 2 sampai dengan 4 April 2008 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

Akibat pembatalan itu Bapepam-LK membatalkan surat No. S-1797/BL/2008. Bapepam-LK juga memberikan sanksi kepada penjamin emisi dan konsultan hukum yang membatalkan IPO Wahanaartha. Kewenangan Bapepam-LK dalam membatalkan IPO suatu perseroan dibenarkan oleh UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Pasar Modal, Bapepam LK membatalkan Surat Bapepam dan LK Nomor: S-1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk. dan mengenakan sanksi kepada:

- a. PT BNI Securities, yang terdiri dari:

- 1) Terhadap PT BNI Securities dikenakan sanksi administrative berupa pembekuan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek atas nama PT BNI Securities selama 3 (tiga) bulan;
 - 2) Terhadap Sdr. Jimmy selaku penanggung jawab dari PT BNI Securities dalam kaitannya dengan penjaminan Emisi Efek atas Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin orang perseorangan selaku Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Sdr. Jimmy selama 3 (tiga) bulan;
- b. PT Investindo Nusantara Sekuritas, yang terdiri dari:
- 1) Terhadap PT Investindo Nusantara Sekuritas dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek atas nama PT Investindo Nusantara Sekuritas selama 6 (enam) bulan; dan
 - 2) Terhadap Sdr. Alverno Julyardono Soenardji selaku penanggung jawab dari PT Investindo Nusantara Sekuritas dalam kaitannya dengan penjaminan Emisi Efek atas Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk., dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin orang perseorangan selaku Wakil Penjamin Emisi Efek atas nama Sdr. Alverno Julyardono Soenardji selama 6 (enam) bulan;
- c. Sdr. Teddy Ardhika Wardhana selaku Konsultan Hukum
Dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selaku Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Sdr. Teddy Ardhika Wardhana, sesuai Surat Tanda Terdaftar Nomor: 361/PM/STTD-KH/2001 tanggal 6 April 2001 selama 6 (enam) bulan.

PT Investindo Nusantara Sekuritas dan Sdr. Alverno Julyardono Soenardji dikenakan sanksi berbeda dengan PT BNI Securities dan Sdr. Jimmy mengingat PT Investindo Nusantara Sekuritas dan Sdr. Alverno Julyardono Soenardji belum melaksanakan keseluruhan komitmennya untuk membeli sisa saham yang tidak terjual pada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek, sementara PT BNI Securities telah melaksanakan seluruh komitmennya untuk membeli sisa saham dimaksud.

4.5. Peranan Bapepam sebagai IPO Regulator Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Investor

Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peran strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan agar dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efektif. Untuk itu secara operasional Bapepam LK diberi kewenangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyelidikan dan pengenaan sanksi,⁹⁷ yang pada dasarnya bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.⁹⁸

Sesuai pasal 5 Undang-undang Pasar Modal, Bapepam LK berwenang untuk:

- a) Memberi
 - i. Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek.
 - ii. Izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi dan;
 - iii. Persetujuan bagi Bank Kustodian.

⁹⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, *op.cit.*, penjelasan pasal 3.

⁹⁸ Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, *op.cit.*, pasal 3.

- b) Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat.
- c) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.
- d) Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
- e) Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya.
- f) Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal; atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam; atau pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang;
- h) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- i) Mengumumkan hasil pemeriksaan.
- j) Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.
- k) Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.

- l) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud.
- m) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal.
- n) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.
- o) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang pasar modal atau peraturan pelaksanaannya;
- p) Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Pasar Modal; dan
- q) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam, maka apabila dalam proses yang dilakukan penjamin emisi efek dan emiten terjadi suatu pelanggaran, maka Bapepam dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangannya. Pada dasarnya kontrak penjaminan emisi adalah sama dengan perjanjian lainnya yaitu perjanjian timbal-balik yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilampirkan ke Bapepam. Dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, disebutkan bahwa salah satu dokumen yang harus tercakup dalam pernyataan pendaftaran untuk penawaran umum adalah kontrak penjaminan emisi efek.

Antara penjamin emisi efek dan emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan pernyataan pendaftaran. Adapun Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan, akan tetapi Bapepam tidak boleh memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek.

Dengan efektifnya pernyataan pendaftaran yang dilakukan oleh Bapepam, tentunya proses penawaran umum yang dilakukan secara hukum sudah tepat karena memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hanya saja apabila terdapat jenis pelanggaran atau indikasi terhadap pelanggaran tersebut, maka Bapepam berhak untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan lainnya yang menjadi kewenangannya.

Pada pasal 100 Undang-undang tentang Pasar Modal, Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap kegiatan yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Selain itu juga, Bapepam dapat melakukan penyelidikan apabila Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat. Demikian juga Bapepam dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Berdasarkan pasal 111 Undang-undang tentang Pasar Modal, bahwa setiap pihak yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran atas undang-undang tentang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Menurut pasal tersebut, Bapepam disertai dengan adanya Undang-undang tentang Pasar Modal telah mengatur bagaimana, apabila terjadi kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak emiten dan penjamin emisi efek. Sehingga berdasarkan hal tersebut apabila terjadi pelanggaran maka Bapepam dapat melakukan kegiatan pemeriksaan, penyelidikan, pemberian sanksi administratif, maupun sanksi pidana.

Khusus mengenai para pihak, para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan proses hukum yang diselesaikan menurut kaedah hukum perdata maupun pidana, yaitu dengan dalil wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum maupun dengan proses pidana. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap penjamin emisi efek melalui gugatan perdata dengan menggunakan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ artinya jika penjamin emisi efek tersebut dianggap telah melakukan apa yang dimaksud dengan wanprestasi maka penjamin emisi efek tersebut haruslah mengganti kerugian tersebut terhadap pihak yang dirugikan.

Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbulkan efek yang bersifat berantai atau meluas. Kerugian tidak hanya terbatas dialami oleh investor atau pialang yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusahaan efek yang diperdagangkan. Jika pelanggaran tersebut terus terjadi tanpa adanya penanggulangan secara hukum dan sarana, maka pasar modal bisa mendapatkan penilaian negatif. Akibatnya investor tidak mau masuk dan yang sudah di dalam akan keluar. Tidak sampai disitu, Bapepam sebagai lembaga pengawas akan dianggap kurang *credible*. Kredibilitas dan kepercayaan pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor.

Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam LK didalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan.

Hal ini dapat dilihat dari penanganan kasus PT Wahanaartha Harsaka oleh Bapepam LK, dimana dalam penanganan terhadap kasus tersebut selain memberikan sanksi bagi para pihak yaitu Penjamin Emisi Efek dan Konsultan Pasar Modal yang

terkait kasus juga membatalkan Surat Bapepam dan LK Nomor: S-1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk. tersebut. Dan hal itu selain menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pihak juga menunjukkan kemampuan dan kredibilitas Bapepam LK dalam menghadapi *white collar crime* sehingga penegakan hukum dalam pasar modal dapat selalu terlaksana. Dan hal itu dapat menjaga dan menjamin perkembangan pasar modal Indonesia.

Hal yang menjadi tantangan terbesar bagi Bapepam LK saat ini sebagai regulator dalam proses *Initial Public Offering/IPO* adalah bagaimana membuat dan menerapkan sistem yang baik dan teratur dalam melakukan penawaran umum yang menjadi kepentingan bagi para pihak yang melakukan penawaran umum, baik emiten, masyarakat pemodal maupun para pihak lainnya seperti perusahaan efek, lembaga dan profesi penunjang pasar modal sehingga dapat memberikan sebuah sistem yang dapat membangun proses pelaksanaan kerja dalam dunia pasar modal menuju kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.